

**PERUMUSAN TINDAK PIDANA DI LUAR GENERIC CRIME
: PERJANJIAN KOMISI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN
TANPA IZIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Wahyu Handika P.Z

1906200626



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsuMEDAN](#) [g/umsuMEDAN](#) [u/umsuMEDAN](#) [t/umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Wahyu Handika Pratama Zendrato
NPM : 1906200626
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Perumusan Tindak Pidana Di Luar Generic Crime:
 Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin
Pembimbing : Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-09-2023	Perbaiki setelah seminar proposal	
21-12-2023	Perubahan Perumusan Masalah	
03-01-2024	BAB II Tinjauan Pustaka Perbaiki	
06-01-2024	BAB III Hasil Penelitian difokuskan	
13-01-2024	ABSTRAK, KATA Pengantar, Daftar Isi	
16-01-2024	Hasil Penelitian difokuskan	
20-02-2024	Revisi struktur penulisan	
01-03-2024	BAB IV Kesimpulan dan Saran	
02-03-2024	ACC untuk disidangkan	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-UKP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 –

6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](https://www.facebook.com/fahumsumedan) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Wahyu Handika P.Z
NPM : 1906200626
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perumusan Tindak Pidana Di Luar Generic Crime: Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin
Dosen Pembimbing : Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
NIDN : 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 Maret 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN:0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-
/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 –

6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian, Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 1 April 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Wahyu Handika P.Z
NPM : 1906200626
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perumusan Tindak Pidana Di Luar Generic Crime: Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin
Penguji : 1. Dr.Nursariani Simatupang , S.H., M.Hum
NIDN:0111117402
2. Irfan, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701
3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
NIDN : 0113118604

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 01 April 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN:0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perumusan Tindak Pidana Di Luar Generic Crime: Perjanjian Komisi
Sebagai Mata Pencapaian Tanpa Izin



Nama : Wahyu Handika P.Z

NPM : 1906200626

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 01 April, 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0111117402	<u>Irfan, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0116036701	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN: 0113118604

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disertai dengan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU HANDIKA PRATAMA ZENDRATO
NPM : 1906200626
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERUMUSAN TINDAK PIDANA DILUAR GENERIC CRIME:
PERJANJIAN KOMISI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN
TANPA IZIN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Wahyu Handika Pratama Zendrato
NPM. 1906200626

ABSTRAK

PERUMUSAN TINDAK PIDANA DI LUAR GENERIC CRIME: PERJANJIAN KOMISI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN TANPA IZIN

**WAHYU HANDIKA PRATAMA
ZENDRATO
NPM 1906200614**

Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana diharapkan membawa perubahan hukum yang lebih baik dan berkeadilan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan dan dinamika Masyarakat. seperti perjanjian komisi sebagai mata pencaharian tanpa izin, dinyatakan sebagai tindak pidana, demikian, dalam pembaharuan hukum pidana nasional terdapat banyak tindak pidana yang dirumuskan diluar pidana umum atau *Generic Crime*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, penelitian ini bersifat yuridis normatif artinya dilakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder serta data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan.

Pengaturan Perjanjian Komisi tidak lagi termasuk kedalam pelanggaran karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tidak mengenal lagi perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, keduanya menggunakan istilah tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 273 terkait Pengaturan perjanjian komisi, yang dilarang bukan karena perjanjian komisinya melainkan unsur izin dari perjanjian komisi tersebut. Perjanjian komisi didalam pasal 273 ini mengarah pada suatu profesi yaitu makelar. Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Seseorang yang tidak memiliki izin dalam membuat suatu perjanjian komisi dianggap tidak cakap dalam membuat perjanjian dan melanggar syarat sah perjanjian ayat ke-2 pasal 1330 KUHPerdata dan perjanjian komisi yang tidak memiliki izin melanggar syarat sah perjanjian yang diatur pada ayat ke-4 pasal 1330 KUHPerdata. Hal ini dikarena setiap orang yang tidak memiliki izin melanggar undang-undang yaitu pasal 273 KUHP yang mengatur setiap perjanjian komisi harus dilakukan oleh subyek hukum yang memiliki izin. Tanpa pemenuhan syarat tersebut, maka dapat dipastikan bahwa suatu perjanjian dianggap sebagai suatu perjanjian yang tidak sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tindak Pidana Perjanjian Komisi Tidak

Lagi Dikategorikan Bagian Pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang, untuk mengetahui bentuk unsur tindak pidana dan sanksi pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP perihal tindak pidana perjanjian komisi sebagai mata pencaharian tanpa izin, dan untuk mengetahui tindak pidana perjanjian komisi sebagai mata pencaharian tanpa izin tidak bertentangan dengan Hukum Perjanjian di Indonesia.

Kata Kunci: Tanpa Izin, Perjanjian Komisi, KUHP

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehinggaskripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu,disusunlah skripsi yang berjudul: **“PERUMUSAN TINDAK PIDANA DILUAR GENERIC CRIME: PERJANJIAN KOMISI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN TANPA IZIN”**.

Selesainya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya

diucapkan kepada Bapak Taufik Hidayah Lubis, S.S., S.H., M.H. selaku Pembimbing, Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Darwin Zentrato dan Ibunda tersayang Habibah yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan. Serta kepada Yuswida Yanti Harahap selaku pemberi semangat yang tiada henti kepada penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak salah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT., dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Januari 2024
Hormat Saya
Penulis

Wahyu Handika P.Z
NPM. 1906200626

DAFTAR ISI

Kartu Bimbingan Skripsi.....	
Bukti Pendaftaran Ujian Sidang Skripsi.....	
Berita Acara Sidang Skripsi.....	
Pengesahan Skripsi.....	vi
Pernyataan keaslian Skripsi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Faedah Penelitian	12
B. Tujuan Penelitian	12
C. Definisi Operasional	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	18
3. Sumber Data	18
4. Alat Pengumpulan Data	20
5. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22

A. Pengaturan Tindak Pidana	22
B. Actus Reus dan Mens Rea	28
C. Pengaturan Perjanjian dalam Hukum Indonesia.....	31
D. Perizinan dalam Hukum Administrasi.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Tindak Pidana Perjanjian Komisi Tidak Lagi Dikategorikan Bagian Pelanggaran dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP	42
B. Bentuk Unsur Tindak Pidana dan Sanksi Pada Pasal 273 Undang-Undang No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP Perihal Tindak Pidana Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin.....	50
C. Tindak Pidana Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin Bertentangan dengan Hukum Perjanjian Di indonesia.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹

Pengembangan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkembangannya, terutama setelah Tahun 1958, lahirlah produk hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat asas-asas hukum pidana baik dalam di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum acara pidana (HIR).²

Ditinjau dari aspek sejarah, hukum pidana merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia ketika Belanda melakukan penjajahan di

¹ Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Ppidanaan (Politik Hukum Dan Ppidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 4

² *Ibid.*

Indonesia selama 350 Tahun. Akibatnya hukum pidana Indonesia sampai saat ini masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda yang produknya yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) Sehubungan dengan adanya fakta tersebut maka pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikedepankan.³

Semakin berkembangnya zaman mulai dilakukan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang pada hakekatnya mengandung beberapa makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yakni untuk menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial belanda yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda* tahun 1886.⁴ Hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofi, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normative dan

³ Ardian Prima Putra, "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Udayana Law Journal*, Volume 6, Nomor 4, 2017, halaman 2.

⁴ Muladi. 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, halaman 4.

substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Dimasukannya asas legalitas materiel dalam RUU KUHP diteruskan dengan dianutnya sifat melawan hukum materiel, disamping melawan hukum formil.⁵ Upaya yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan membuat RUU KUHP yang merupakan wujud dari pembaharuan hukum pidana Indonesia. Di samping itu fakta semakin banyaknya kejahatan-kejahatan baru yang muncul saat ini yang belum diatur dalam KUHP juga membuat KUHP menjadi lemah dalam mengatasi kejahatan-kejahatan jenis baru tersebut. Dengan kata lain, KUHP terkesan ketinggalan jaman dan sering menyebabkan adanya kekosongan hukum bagi jenis-jenis kejahatan baru. Kondisi ini tentunya dapat membahayakan proses penegakan hukum pidana.⁶

Pembangunan hukum pidana yang mengikuti perkembangan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk melindungi negara, masyarakat, dan individu jangan sampai berbalik arah menjadi tirani terhadap kebebasan individu dengan alasan kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi dasar pembedaan dalam hukum pidana baru.⁷

Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi, bahkan menurut Hazewinkel Suringa sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Tidak pernah dapat dikatakan secara tepat, dimana letak batas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum

⁵ Made Suartha, “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2015, halaman 12.

⁶ Yulia Damar Putri, Sagung Putri, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara* Volume 9, Nomor 8, 2020, halaman 2.

⁷ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan pertanggung Jawaban: tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*, Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 9.

pidana dan hukum pendidikan, antara hukum pidana dan hukum administrasi”.⁸ Demikian eratnya hubungan antara hukum pidana dengan cabang hukum lainnya khususnya dalam hal ini hukum administrasi negara, sehingga Wijono Prodjodikoro menyatakan “Tanda-tanda batas antara hukum pidana disatu pihak dan hukum tata usaha negara dipihak lain, terletak pada rasa keadilan.”⁹

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk keadilan, kegunaan, atau kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰ Hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.¹¹

Di dalam hukum pidana peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan delik.¹² Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸ Septa Chandra, 2021, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*, Jakarta: kencana, halaman 52.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Atmadja, 2013, *filosof Hukum, Dimesi, Tematis, dan Historis*, Malang: setara Press, halaman 38.

¹¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Tangerang selatan: Nusantara Persada Utama, halaman 7.

¹² Asliani Harahap, “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”, *Jurnal EduTech Fakultas Hukum UMSU*, Vol. IV No.2, 2018, halaman 4.

1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*”

Pembaharuan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memperhatikan aspek nilai-nilai yang sudah terinternalisasi atau mengakar kuat pada kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan sebagai prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai atau kultur yang dimiliki masyarakat. Sedangkan, hukum pidana dapat dikatakan buruk apabila hukum tersebut telah usang atau tidak bisa mengikuti perubahan zaman, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia.¹³

Generic crime adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crimes*): pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah didefinisikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana. Salah satu tindak pidana di luar *generic crime* adalah tindak pidana administrasi yang selama ini diatur dalam banyak undang-undang sektoral seperti undang-undang kehutanan, undang-undang terorisme, undang-undang perbankan, undang-undang perkebunan, undang-undang kemerdekaan menyampaikan Pendapat di muka umum dan lainnya. Tindak pidana dalam undang-undang sektoral/khusus

¹³ Helmalia Cahyani, dkk, “Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. II, No. 2, 2022, halaman 82.

bersifat *lex specialis* karena dapat melakukan penyimpangan dari asas-asas dalam hukum pidana yang termuat dalam KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legis generalis* (peraturan yang berlaku khusus mengenyampingkan peraturan yang berlaku umum).¹⁴

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat banyak pasal yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana administrasi yang salah satunya adalah Pasal 273, peristiwa yang diatur sebagai tindakan melawan hukum dalam ketentuan tersebut bermula dari perbuatan melawan hukum dalam ranah administrasi (dengan kata kunci tanpa izin), tetapi perbuatan melawan hukum pada ranah hukum administrasi di tegakkan dengan mendayagunakan sanksi pidana. Bahkan dalam pasal tersebut, perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal tersebut secara eksplisit dicantumkan pada Bab tentang Ketentuan Pidana. Hal ini terjadi oleh karena didalam rumusan tindak pidana, suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan suatu persyaratan administratif, seperti syarat pemberian izin, dinyatakan sebagai tindak pidana, dengan demikian, adanya ketergantungan administratif (*administratieve afhankelijkheid*) hukum pidana dalam menegak ketentuan pidana dalam hukum pidana administrasi.¹⁵

Salah satu pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tentang tindak pidana perizinan adalah penanda tentang adanya pengaturan tindak pidana administrasi dalam KUHP baru. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah

¹⁴ Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, halaman 40.

¹⁵ Septa Chandra, *op.cit*, halaman 19.

menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan atau mengendalikan tingkah laku para warga dan masyarakat.¹⁶ Izin pada prinsipnya merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Dengan memberi izin, penguasa memperbolehkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Kebolehan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut lazimnya dilekati dengan persyaratan atau cara tertentu. Izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa kongkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.¹⁷

Tindak pidana administrasi sebagai pendayagunaan hukum pidana untuk menegakkan hukum administrasi membawa hukum pidana hanya dapat diterapkan pada suatu peristiwa tertentu tergantung apakah peristiwa tersebut tergolong perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi atau tidak.¹⁸

Di dalam konteks pelanggaran di bidang perizinan, mengingat pengaturan perizinan merupakan tindakan hukum sepihak dari pemerintah atau sebagai wujud perbuatan pemerintah yang bersegi satu di mana kedekatan aspek administratifnya lebih besar, pada sanksi administrasi dalam hal ini terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum di bidang perizinan. Izin (*verguning*)

¹⁶ Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*, Surabaya: UBHARA Press, halaman 14.

¹⁷ Y. Sri Pudyatmoko, "Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya", *jurnal hukum pro Justitia*, Vol. XXV No. 4, tahun 2007, halaman 364.

¹⁸ M. Yasir sahid, Ifrani, 2020, *Pidana kehutanan Indonesia: pergeseran delik kehutanan sebagai premium remedium*, bandung: Cv. Hikam Media Utama, halaman 97.

adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, didalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan.²⁰

Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP memuat juga tentang perjanjian komisi, secara yuridis berdasarkan hukum perdata dan hukum dagang, diatur bentuk perjanjian yang dilakukan oleh komiten dengan komisioner, yang sering disebut dengan “perjanjian komisi”. Menurut pendapat Molegraff Perjanjian komisi yaitu:

Perjanjian komisi adalah suatu perjanjian campuran antara perjanjian *lastgeving* (Bab XVI KUH Perdata) dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (*overeen komst tot het verrichten van enkele diensten*) yang diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata. Perjanjian komisi khususnya mengandung unsur perjanjian untuk melakukan pekerjaan (pasal 1601 KUH Perdata) dan pada umumnya dapat pula digunakan (takluk) peraturan- peraturan tentang pemberian kuasa. Kalau ada pertentangan

¹⁹ Ivan Fauzani Raharja, dkk, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. XV, Nomor 2, 2013, halaman 41.

²⁰ *Ibid.*

antara itu, maka diutamakan perjanjian melakukan pekerjaan (pasal 1601 KUH Perdata).²¹

Tujuan dari adanya pengaturan hukum tentang perjanjian diharapkan dapat meningkatkan kepastian, keadilan, dan prediktabilitas (*predictability*) dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola risiko (*risk management tool*). Karena besarnya harapan atau tujuan yang ingin dicapai melalui adanya perjanjian tersebut, maka segala hal yang mendukung berjalannya suatu perjanjian harus diperhatikan secara cermat dan dipersiapkan secara matang. Salah satu diantara yang perlu diperhatikan ialah dari segi syarat dari keabsahan perjanjian.²²

Di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPERdata disebutkan bahwa seketika perjanjian telah memenuhi syarat bagi keabsahan kontrak, maka kontrak demikian berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, dalam Pasal 1320 KUHPERdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab (kausa) yang tidak terlarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan ke empat syarat ialah sangat penting dan mendasar demi mewujudkan suatu perjanjian yang sah. Tanpa pemenuhan ke empat syarat tersebut, maka dapat dipastikan bahwa suatu perjanjian dianggap sebagai suatu perjanjian yang tidak sah.²³

²¹ C.S.T. Kansil, 2013, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.

²² Tri Wahyu Surya Lestari, "Komparasi Syarat Keabsahan (Sebab Yang Halal) Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 2, 2017. halaman 283.

²³ *Ibid.*

Kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain surat Al-Maidah ayat 3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. (QS. Al-Maidah: 3)

Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا.

Artinya: “*Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”

Rumusan pasal tindak pidana administrasi yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini, ditemukan bahwa sifat melawan hukum yang dikonstruksi lewat pasal-pasal tersebut adalah sifat melawan hukum (tertulis) atau *onwetmatighedaad* yang dalam hukum pidana lebih spesifik disebut dengan istilah *wederrechtelijkheid*. Hal itu dikarenakan pasal-pasal tersebut tidak memberi peluang kondisi di mana terlanggarnya norma-norma kehidupan kemasyarakatan sebagai objek yang dapat dipidana (melawan hukum). Apalagi pendukung ketertutupan sifat melawan hukum itu diikat oleh aspek administratif

sebagai salah satu unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), seperti tanpa izin, yang diberikan lewat prosedur administratif. Sehingga untuk memasukkan suatu perbuatan sebagai perbuatan tindak pidana administrasi haruslah didahului atau dibarengi dengan pelaksanaan prosedur, penegakan atau pengujian administratif terlebih dahulu.²⁴

Permasalahan ini jika meminjam norma yang terdapat dalam hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum, maka akan ditemukan bahwa melawan hukum tidak hanya melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan, kepantasan serta kemanfaatan dalam masyarakat.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dihubungkan dengan menariknya judul penelitian ini, peneliti ingin mengkaji dan menganalisis perumusan tindak pidana di luar *generic crime* yang pada pokoknya apakah suatu perbuatan yang sifatnya tanpa izin dapat dikategorikan melawan hukum pada suatu tindak pidana terkait dengan penentuan pada cabang hukum lain (hukum administrasi).

1. Rumusan Masalah

- a. Apakah Tindak Pidana Perjanjian Komisi Tidak Lagi Dikategorikan Bagian Pelanggaran dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP?

²⁴ *Ibid.* halaman 14.

²⁵ Yance Arizona, "Pengaturan Tindak Pidana Administrasi Dalam Rkuhp", Melalui <https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/pengaturan-tindak-pidana-administrasi-dalam-rkuhp1.pdf>, diakses pada hari Rabu, tanggal 05 juli 2023 Pukul 15.13 Wib.

- b. Bagaimana Bentuk Unsur Tindak Pidana dan Sanksi Pada Pasal 273 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perihal Tindak Pidana Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin?
- c. Apakah Tindak Pidana Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin Bertentangan dengan Hukum Perjanjian Di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi peneliti, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

- a. Manfaat teoretis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut tentang ketentuan pidana terhadap perjanjian komisi sebagai mata pencaharian tanpa izin.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat secara luas terkait ketentuan pidana terhadap perjanjian komisi sebagai mata pencaharian tanpa izin.

B. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana Perjanjian Komisi Tidak lagi dikategorikan Bagian Pelanggaran dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP

2. Untuk mengetahui bentuk unsur Tindak Pidana dan Sanksi pada Pasal 273 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perihal Tindak Pidana Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin
3. Untuk mengetahui Tindak Pidana Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin Bertentangan atau tidak dengan Hukum Perjanjian Di Indonesia

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh peneliti yaitu:

“Perumusan Tindak Pidana Diluar Generic Crime: Pejanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin”, selanjutnya dapat peneliti terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²⁷
2. *Generic crime* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak “pidana yang berdiri sendiri” (*independent crimes*), seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai

²⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17

²⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 8.

tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana.

3. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.²⁸
4. Perjanjian komisi adalah suatu perjanjian campuran antara perjanjian *lastgeving* (Bab XVI KUH Perdata) dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (*overeen komst tot het verrichten van enkele diensten*) yang diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata.²⁹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang perumusan tindak pidana diluar *generic crime* dan perjanjian komisi sebagai mata pecaharian tanpa izin merupakan hal yang baru diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait Perumusan Tindak Pidana Diluar *Generic Crime: Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian*.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada internet (*Google*), diperoleh hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang perjanjian komisi sebagai mata

²⁸ Ivan Fauzani Raharja., dkk, *Loc.Cit*.

²⁹ C.S.T. Kansil, *Loc.Cit*

pencabaran yang diangkat dalam bentuk skripsi oleh Niko Wijaya Kusuma dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang berjudul “Tinjauan yuridis Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 272 tentang Tindak Pidana Perizinan Spesifik Mengenai Meminjamkan Uang dan Perjanjian Komisi Tanpa Izin”. Pada skripsi ini meneliti mengenai tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meminjamkan uang atau barang tanpa izin dan melakukan perjanjian komisi yang dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan prinsip kriminalisasi dan ketentuan dalam KUHPperdata.

Sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan skripsi yang sebelumnya adalah pada penelitian ini menganalisis mengenai perumusan tindak pidana diluar *generic crime* yaitu tentang pengaturan izin dalam melakukan perjanjian komisi sebagai mata pencabaran berdasarkan perspektif pasal 273 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dikarenakan pada pasal 273 peneliti merasa bahwa pasal ini dirumuskan karena peristiwa yang diatur sebagai tindakan melawan hukum dalam ketentuan tersebut bermula dari perbuatan melawan hukum dalam ranah administrasi (dengan kata kunci tanpa izin), tetapi perbuatan melawan hukum pada ranah hukum administrasi di tegakkan dengan mendayagunakan sanksi pidana. Oleh karena suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan suatu persyaratan administratif, seperti syarat pemberian izin, dinyatakan sebagai tindak pidana, dengan dimikian, adanya ketergantungan administratif (*administratieve afhankelijkheid*) hukum pidana dalam menegak ketentuan pidana dalam hukum pidana administrasi.

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mendefinisikan metode penelitian adalah “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya”.³⁰ Secara umum, pengertian metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset.³¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³² Penelitian hukum normatif juga dijelaskan Abdulkadir Muhammad:

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³³

³⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

³¹ Dini silvi purnia, tuti alawiyah, 2020, *metode penelitian strategi menyusun tugas akhir*, Yogyakarta: graha ilmu, halaman 21.

³² Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram: University Press. halaman 47.

³³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra AdityaBakti, halaman 52.

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁴

Penelitian ini mencakup sistematika hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti istilah hukum dan peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁵

³⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 185.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 133.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.³⁶ Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengertian perjanjian komisi sebagai mata pencaharian dan pengaturan izin dalam pasal 273 Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diambil dari beberapa referensi yang akhirnya diambil suatu kesimpulan untuk menggambarkan mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian ini juga bersifat yuridis normatif artinya dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, dan referensi lainnya. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁷

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sumber

³⁶ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 105.

³⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. VII Edisi I, Juni 2020 halaman 24.

datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁸

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Sumber data kewahyuan dalam penelitian ini adalah ayat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 3 dan Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani.
- b. Data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³⁹ Yang termasuk dalam data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,

³⁸ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga kajian konstitusi indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, halaman 12.

³⁹ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, halaman 71.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* halaman 141.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴¹ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan maupun artikel hukum.⁴²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus bahasa Indonesia/bahasa Inggris, kamus hukum dan lain-lain.⁴³

4. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini melalui Studi kepustakaan (*library research*) secara *Offline* dengan menghimpun data studi kepustakaan atau mengunjungi perpustakaan dan secara *Online* dengan cara *searching* melalui media internet dalam rangka melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁴

⁴¹ Muhaimin, *Op.cit.* halaman 64.

⁴² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 67.

⁴³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, padang: LPPM Universitas Bung Hatta, halaman 55.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 21.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.⁴⁵ Adapun tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Memadatkan data, merupakan kegiatan merangkum, memilih, hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.⁴⁶ Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.
- b. Penyajian data adalah proses menampilkan data setelah direduksi. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk gambaran umum, bagan, keterkaitan antar kategori, pola, dan lain-lain agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.⁴⁷
- c. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.⁴⁸

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.⁴⁹

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

⁴⁶ Imam Gunawan, 2016, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 211.

⁴⁷ Helaluddin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, halaman 124.

⁴⁸ Samiaji Sarosa, 2021, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Depok: PT Kanisius, halaman 4.

⁴⁹ *Ibid.* halaman 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁵⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”⁵¹ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁵²

1. Tindak pidana materil (*materiel delict*) Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).
2. Tindak pidana formal (*formeel delict*) Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*)

⁵⁰ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 15.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 37.

⁵² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 126.

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Sedangkan pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵³

Istilah *strafbaar feit* sama dengan perbuatan pidana. Dikarenakan perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁵⁴

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, adanya seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya, anasir kesalahan (*elemen van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*).⁵⁵ Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena

⁵³ P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, halaman 47.

⁵⁴ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpres, 2012, halaman, 48.

⁵⁵ Utrech, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, halaman 260.

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman.⁵⁶

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, sebagai berikut:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (E. Utrecht).
3. Perbuatan pidana (Moeljanto).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.

⁵⁶ Sonya Airini Batubara, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. XVIII, No. 2, 2019, halaman 100.

7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).⁵⁷

Hukum Pidana dapat diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁵⁸

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat sehingga hak seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tidak dilanggar.⁵⁹ Perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi dua unsur, yakni kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan. Kelakuan merupakan perbuatan manusia yang dapat dilihat secara empiris, baik itu berbuat aktif maupun berbuat pasif. Kelakuan aktif seorang yang melakukan perbuatan pidana disebut dengan delik *commissionis*, sedangkan yang berbuat pasif adalah delik *omissionis*. Dapat dimungkinkan bahwa seorang berkelakuan melanggar hukum yang memungkinkan ia untuk bertindak secara aktif maupun membiarkan secara pasif, kelakuan ini disebut dengan delik *commissionis per omissionem comissa*. Sedangkan maksud dari kejadian yang ditimbulkan adalah hasil daripada kelakuan, yakni hasil tersebut dapat yang berupa hampir selalu

⁵⁷ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, halaman 69.

⁵⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

⁵⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 7.

merugikan maupun yang hampir atau belum terjadi kerugian. Semisal, terdapat seseorang yang mencuri, maka kerugian di pihak korban adalah kejadian yang ditimbulkan.⁶⁰

Tindak pidana sebagaimana yang diketahui memiliki dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.⁶¹ Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

8. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
9. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
10. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
11. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
12. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁶²

⁶⁰ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, halaman 59.

⁶¹ Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex Crimen*, Volume. IX, Nomor. 2, 2020, halaman 53-54.

⁶² *Ibid.*

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶³

Terhadap paradigma inilah, KUHP dan perundang-undangan pidana yang lain diformulasikan. Bagi suatu kejahatan yang pada intinya hanya diatur sebatas kelakuan atau perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, maka disebut delik formil. Sedangkan bagi suatu kejahatan yang ditekankan pada akibat yang ditimbulkan, tanpa memandang perbuatan atau kelakuan apa yang dilakukan, maka disebut delik materiil.⁶⁴

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Imron Rosyadi, *Loc.Cit*, halaman 64.

memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁶⁵

B. Actus Reus dan Mens Rea

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.⁶⁶ Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).⁶⁷ Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh,

Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan.⁶⁸

⁶⁵ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 25-26.

⁶⁶ Kukun Abdul Syakur Munawar, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 3, No. 2, Tahun 2015, halaman 225

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Roeslan Saleh, 1983. “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*”, Jakarta: Aksara Baru, halaman 78

Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mensit rea*, yang berarti “Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Konsep “*actus reus*” ini tidak hanya mengenai suatu perbuatan saja, tetapi meliputi pengertian yang lebih luas lagi, yaitu:

1. Perbuatan atau tingkah laku dari perbuatan sipelaku yang didakwa (*the conduct of accused person*)
2. Hasil atau akibat perbuatan itu (*its results/consequences*)
3. Keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan tindak pidana itu (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offences*), misalnya dalam peristiwa pembunuhan disebutkan “jiwa orang lain”. Oleh karena itu dalam *textbook* sering disebutkan bahwa *actus reus* terdiri dari semua unsur yang terdapat dari peristiwa-peristiwa pidana atau kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap batin terdakwa”.⁶⁹

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan

⁶⁹ Erdianto Effendi, 2011, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: PT Refika aditarma, halaman 74

pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.⁷⁰

Di dalam suatu tindak pidana penting untuk dibuktikan karena merupakan bagian dari tindak pidana. Karena itu penjatuhan sanksi pidana dalam suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, tidak hanya perbuatan atau esensi dari perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum saja, tetapi juga pertanggung jawaban pidana yang di dalamnya ada mental state atau keadaan batin yang merupakan niat (*mens rea*) pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sehingga tidak ada pemidanaan bila unsur niat tidak terpenuhi ataupun sebaliknya hanya niatnya saja yang ada tetapi tidak diwujudkan dengan adanya suatu tindakan (*actus reus*) yang memenuhi kualifikasi rumusan undang-undang.⁷¹

Keterkaitan niat dengan kesengajaan ini adalah suatu sikap batin, yaitu sesuatu yang letaknya masih ada di alam pikiran. Jika niat tersebut telah selesai dilaksanakan, maka niat tersebut berubah menjadi kesengajaan. Maka dapat dikatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berasal dari niat yang ada dalam pikirannya.⁷²

Dengan demikian seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya unsur melawan hukum (unsur Obejektif). Selain itu terhadap pelakunya juga harus ada unsur

⁷⁰ *Op.cit*, Kukun Abdul Syakur Munawar

⁷¹ Edo Bintang Joshua, Analisis Ketiadaan Niat (*Mens Rea*) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, 2021, halaman 3933.

⁷² *Ibid.* halaman 3933.

kesalahan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya (Unsur subjektif).⁷³

C. Pengaturan Perjanjian dalam Hukum Indonesia

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi didalam Masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian ini merupakan sumber dari perikatan.⁷⁴ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis, baik yang dilakukan antar individu dalam satu negara maupun hubungan antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara. Perjanjian-perjanjian tersebut terlahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak yang terkait, sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak para pihak yang terkait.⁷⁵ Dari isi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu:

1. Unsur perbuatan;
2. Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷⁶

⁷³ Dedy Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2017- 2018, halaman 16.

⁷⁴ Christiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal widya sari*, Volume. 10, Nomor. 3 tahun 2009, halaman 232

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, halaman 2.

Di dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak. Asas ini menjadi salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Asas ini tidak saja sebagai hak subyektif, melainkan juga merupakan suatu hak asasi manusia, karena kebebasan adalah perwujudan dari kehendak bebas.⁷⁷ Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerduta. Hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan Sistem Terbuka yang dianut Buku III KUHPerduta merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama yang diatur oleh undang-undang.⁷⁸

Perjanjian dapat dibuat dengan cara di bawah tangan (lazim disebut akta di bawah tangan) dan dapat pula dengan akte notariil (lazim disebut akte autentik). Dalam akte di bawah tangan di mana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, tetapi hanya terbatas para pihak; berbeda halnya dengan akte notariil ada keterlibatan, dari pihak ke-3 (tiga) yaitu pejabat umum yang berwenang.⁷⁹

⁷⁷ Rachmi Sulistyarini, Disertasi: "*Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*", Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2018, halaman 1.

⁷⁸ Dewi Anggraeni, *Hukum Kontrak Bisnis*, Tangerang: Unpam Press, halaman 29.

⁷⁹ Roknel Maadia, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, 2015, halaman 74.

Subjek Hukum perjanjian adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang. Ketiga, Adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu. Keempat, Kata Sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdara. Kelima, Akibat Hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.⁸⁰

Perihal syarat dari perjanjian, di dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara disebutkan bahwa seketika perjanjian telah memenuhi syarat bagi keabsahan kontrak, maka kontrak demikian berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, dalam pasal 1320 KUHPerdara, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab (klausa) yang halal.⁸¹

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

⁸⁰ Lukman Santoso Az, 2019, "ASPEK HUKUM PERJANJIAN: *Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*", Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 50

⁸¹ Tri Wahyu Surya Lestari. *Loc.cit*

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator 'sesuai' itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa lisan, tertulis atau dengan tanda/isyarat. Untuk menentukan kapan suatu kesepakatan itu dapat terjadi, terdapat empat teori yang menjelaskan hal tersebut yaitu:

a. Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana pengiriman itu diketahui? bisa jadi, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori pengetahuan (*ontvenemingsstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya.

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa toesteming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁸²

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

⁸² Wawan Muhwan Hariri, 2011, "*Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*", Bandung: Pustaka Setia, halaman 123

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Terdapat beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa, belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 18 tahun menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun belum berumur 18 tahun, apabila seseorang telah atau pernah menikah dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat kontrak.
 - b. Orang berada di bawah pengampuan, orang yang tidak dapat mengelola bebas harta kekayaannya.
 - c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat kontrak tertentu. Tetapi dalam perkembangannya perempuan ini dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.⁸³
3. Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu)
- Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:
- a. Memberikan sesuatu

⁸³ Lukman Santoso, 2016, "*Hukum Perikatan*", Malang: Setara Press, halaman 21- 22.

- b. Berbuat sesuatu
 - c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPdata)
4. Suatu sebab yang halal

Di dalam syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang halal terdapat kata klausa yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Norma kesusilaan menjadi ukuran yang penting dalam menilai tindakan memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan susila) ataukah tindakan tidak memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan asusila). Sedangkan ketertiban umum merupakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dapat dikatakan berkaitan masalah ketatanegaraan.⁸⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan ke empat syarat ialah sangat penting dan mendasar demi mewujudkan suatu perjanjian yang sah. Tanpa pemenuhan ke empat syarat tersebut, maka dapat dipastikan bahwa suatu perjanjian dianggap sebagai suatu perjanjian yang tidak sah.⁸⁵ Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁸⁶

⁸⁴ Tri Wahyu Surya Lestari. *Op.cit.* halaman 288.

⁸⁵ Tri Wahyu Surya Lestari. *Loc.cit*

⁸⁶ RM. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum*, Vol. XVII, No. 4, 2010 halaman 654.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.⁸⁷

D. Perizinan dalam Hukum Administrasi

Hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan Hukum administrasi atau merupakan bentuk fungsionalisasi/oprasionalisasi atau Implementasi hukum pidana dibidang hukum administrasi.⁸⁸

Didalam konteks pelanggaran dibidang perizinan, mengingat pengaturan perizinan merupakan tindakan hukum sepihak dari pemerintah atau sebagai wujud perbuatan pemerintah yang bersegi satu dimana kedekatan aspek administratifnya lebih besar,⁸⁹ Peristiwa yang diatur sebagai tindakan melawan hukum bermula dari perbuatan melawan hukum dalam ranah administrasi (dengan kata kunci tanpa izin), tetapi perbuatan melawan hukum pada ranah hukum administrasi di tegakkan dengan mendayagunakan sanksi pidana.⁹⁰

Dilihat dari Sudut hukum administrasi negara, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Agar pelaksanaan aturan

⁸⁷ Syamsul Anwar, 2010, "*Hukum Perjanjian Syariah*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 263.

⁸⁸ Barda Nawawi Arif, 2010, *Kapita Selekta Hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 15.

⁸⁹ Ivan Fauzani Raharja, dkk. *Op. cit.*

⁹⁰ Septa Chandra. *Op.cit.* halaman 19.

tersebut dapat selalu dalam koridor hukum maka dalam implementasi peraturan bidang perizinan tersebut diperlukan sanksi demi menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan hukum, dan juga penegakan hukum bidang perizinan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, ataupun sanksi perdata.⁹¹

Prinsip dasarnya, izin adalah pemberian hak tau wewenang kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sebenarnya dilarang.⁹² Konsep Dasar Perizinan adalah Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi; Utrecht memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) sebagai berikut:

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁹³

Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok pada izin ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Sulistiowati, penerapan prinsip lisensi dalam pemberian izin penyelenggaraan layanan publik, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 3, 2012, halaman 432.

⁹³ Rifqy Maulana, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan", *Jurnal justisia*, Vol. III, No. 1, 2018, halaman 90.

diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti dapat diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukan hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).⁹⁴ Pemberian izin oleh pemerintah memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain melalui perizinan diberikan perkenan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, berarti esensi dari perizinan adalah dilarangnya suatu tindakan, kecuali diperkenankan dengan izin.⁹⁵

Izin dapat dikatakan sebagai landasan hukum. Dapat dipahami bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari organ pemerintah yang berwenang karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Oleh karena itu, izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatan tersebut.⁹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah

⁹⁴ Yuli Rosdiana, "Analisis Yuridis Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Studi Pada Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Labuhanbatu)", *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*, Vol. III, Nomor 1, 2018, halaman 88.

⁹⁵ Bayi Priyono, Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume VIII, Edisi 2 halaman 29.

⁹⁶ Asriyati, 2018, "Tinjauan Terhadap Izin dan Penegakan Hukum", melalui (<http://e-journal.uajy.ac.id/16693/3/HK117492.pdf>), diakses pada tanggal 21 juli 2023 pukul 21:09, halaman 30.

daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. perizinan ini merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanisme pengendalian administratif.⁹⁷

⁹⁷ Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 173.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Perjanjian Komisi Tidak Lagi Dikategorikan Bagian Pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP

Indonesia merupakan negara hukum sehingga dalam melakukan sebuah tindakan yang terkait dengan pelanggaran mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang tentu ada aturan yang berlaku juga dalam masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal ini mempunyai prinsip yang tertuang dalam sistem sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan, yang disebut dengan *good governance*. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.⁹⁸

Pidana merupakan sanksi atau hukuman karena telah melakukan kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), criminal.⁹⁹ Sedangkan Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-

⁹⁸ Dian Puji N. Simatupang, 2007, *Kebijakan Anggaran Negara sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat, dalam Modul: Hukum Anggaran Negara*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, halaman 5.

⁹⁹ Kbbi daring, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, pada tanggal 14 Oktober 2023 pukul 19:40 Wib.

syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁰⁰

Tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Objektivitas hukum positif tersebut dapat di lihat dari substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat *rechtdelicten* (delik-delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik undang-undang).¹⁰¹ *Rechtdelicten* merupakan perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum yang sejak awal dianggap sebagai ketidakadilan, *rechtdelicten* biasanya lahir dari norma agama dan norma kesusilaan. Sebagai contoh larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu semua larangan tersebut sudah diatur dalam kitab suci semua agama yang kemudian hukum pidana mempositifkan larangan tersebut dalam undang-undang disertai dengan ancaman atau sanksi.¹⁰² Sedangkan *wetsdelicten* berupa perbuatan yang dilarang oleh pembentuk undang-undang sebagai contoh dalam undang-undang lalu lintas pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman apabila tidak maka akan dikenakan pidana denda, *wetsdelicten* tidak berasal dari norma agama.¹⁰³

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang

¹⁰⁰ Moeljatno. *Loc.cit.*

¹⁰¹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 10.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁰⁴ Di dalam Hukum pidana sendiri dapat dibagi dan dibedakan sebagai berikut, yaitu: Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil, Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.¹⁰⁵

Hukum pidana materiil yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya. Sementara hukum pidana formil yaitu mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah.¹⁰⁶

Kedua adalah hukum pidana objektif atau disebut juga *ius poenale* merupakan larangan yang disertai dengan ancaman sanksi atau pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, jadi arti hukum pidana objektif sama dengan hukum pidana materiil.¹⁰⁷ Sedangkan hukum pidana subjektif atau disebut juga dengan *ius poeniendi* merupakan hak negara terhadap pembedaan, untuk melakukan penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana yang berada dalam lingkup hukum pidana formil.¹⁰⁸

Pembagian hukum pidana selanjutnya adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana

¹⁰⁴ Ruslan Renggong, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Makasar: Cv. Sah Media. halaman 9.

¹⁰⁵ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press, halaman 25.

¹⁰⁶ Mertha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, halaman 12.

¹⁰⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 9.

¹⁰⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 18.

dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-perundang di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Hukum pidana umum tercantum dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, sedangkan hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).¹⁰⁹

Tindak pidana umum atau *Generic crime* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak “pidana yang berdiri sendiri” atau *independent crimes*, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipoitifkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu

¹⁰⁹ Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹¹⁰

Pengertian Kejahatan (*crime*) sangat beragam, tidak ada definisi yang baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komperhensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, ada yang melihat dari aspek sosiologis, ada pula yang melihat dari aspek kriminologis.¹¹¹ Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.¹¹²

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹¹³ Pengertian kejahatan secara yuridis sebagaimana menurut Paul Mudigdo Moeliono menyatakan “Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.”¹¹⁴

¹¹⁰ Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. halaman 86

¹¹¹ Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 55.

¹¹² *Ibid.* halaman. 56

¹¹³ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama. halaman 1.

¹¹⁴ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 29.

Sedangkan pengertian dari Pelanggaran sebagaimana menurut Mahrus Ali menyatakan:

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.¹¹⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP terdapat Tindak pidana Perjanjian Komisi yang dimana tindak pidana ini termasuk kedalam tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam Buku III tepatnya pada Pasal 509. Salah satu alasan pasal ini termasuk pelanggaran dikarenakan perbuatan pidana yang terdapat dalam pasal ini tergolong ringan ancamannya yaitu berupa denda dan kurungan yang jika dibandingkan dengan kejahatan ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, kadang kala juga ditambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, dan pencabutan hak tertentu.¹¹⁶ Adapun pasal 509 Kuhp berbunyi “*Barang siapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai, atau dalam bentuk jual-beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*”

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP diharapkan membawa perubahan hukum yang lebih baik dan berkeadilan karena Undang-

¹¹⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 101.

¹¹⁶ Warman, Skripsi: Analisis Yuridis Penerapan Pasal 368 Ayat 2 Kuhp Tentang Pemerasan dengan Pengancaman Di Pengadilan Negeri Bekasi (studi kasus Putusan Nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS), Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2015, halaman 1.

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.¹¹⁷ Maka dari itu tindak pidana perjanjian komisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tidak lagi termasuk kedalam tindak pidana pelanggaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tidak mengenal lagi perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, keduanya menggunakan istilah tindak pidana. Alasan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam perkembangannya tidak sedikit kejahatan dikualifikasikan pelanggaran dan begitu sebaliknya. Selain itu karena dalam kenyataannya persoalan berat ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran relatif.¹¹⁸

Tindak pidana perjanjian komisi ini juga mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yaitu dengan adanya penambahan unsur sebagai mata pencaharian tanpa izin yang pada Undang-Undang Nomor 1

¹¹⁷ Randy Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 14 Nomor. 02, 2017, halaman 137.

¹¹⁸ Ainal Mardhiah, *Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Artikel Mahkamah Agung RI: Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 17 Juli 2023.

Tahun 1946 Tentang KUHP unsur ini tidak ada. Sanksi dari tindak pidana perjanjian komisi ini juga mengalami perubahan yang sebelumnya hanya berupa kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah menjadi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pengaturan tindak pidana perjanjian komisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP diatur pada pasal 273 yang berbunyi *“Setiap Orang yang tanpa izin uang atau meminjamkan Barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)* merupakan peninggalan pemerintah zaman colonial Belanda yang di dasarkan pada ajaran yang menonjolkan paham individualisme dan liberalisme.¹¹⁹ Pembaharuan KUHP dalam rangka Pembangunan sistem hukum pidana nasional harus memperhatikan bahwa penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.¹²⁰ Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini mengakui adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal

¹¹⁹ Nanda Sahputra Umara, Membangun Hukum Pidana Nasional Di Atas Pondasi Keadilan Pancasila Dalam Wujud Nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa, *Al-Qisth Law Review*, Volume. 5 Nomor. 1, 2021, halaman 181.

¹²⁰ *Ibid.* halaman 182-183.

sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.¹²¹

B. Bentuk Unsur Tindak Pidana dan Sanksi Pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP Perihal Tindak Pidana Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencaharian Tanpa Izin

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam rangka penegakan hukum menjadi tolak ukur sampai di mana sanksi hukum pidana memiliki makna khusus yang berkarakter khas Indonesia dalam mengubah perilaku bangsa yang sesuai dengan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP merupakan hasil karya bangsa di bidang hukum pidana yang dibentuk dalam rangka menyongsong era baru milenium pada abad ke-21.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang bersumber, bercirikan, berakar, dan berkarakter nasional sesuai dengan isi Pancasila dan UUD 1945, kini amat mendesak untuk dapat direalisasikan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda dan sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi dalam suasana Indonesia merdeka dan baru mengalami reformasi pada abad ke-21 ini.¹²²

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mencerminkan upaya serius pemerintah di dalam upaya penegakan hukum pidana yang lebih manusiawi dan adil bagi semua lapisan masyarakat pada era reformasi ini. Aneh rasanya, apabila di Negeri Belanda, *WvS* sudah lama direvisi dan tidak

¹²¹ BPHN, *Naskah Akademis KUHP_BPHN 2009*, Melalui: https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf, diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, Pukul 13:54 Wib.

¹²² *Ibid.*

diberlakukan, akan tetapi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP sebagai terjemahan *WvS* justru masih tetap berlaku sebagai warisan kolonial, karena ketidakmampuan bangsa ini untuk menciptakan suatu undang-undang pidana nasional yang baru. Sementara undang-undang hukum acara pidana telah lama diberlakukan hingga dapat menimbulkan ketimpangan dalam praktik penegakan hukum yang adil dan manusiawi disebabkan undang pidana materilnya, justru belum terwujud sama sekali.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagai KUHP Nasional ini kelak diharapkan untuk dapat mewujudkan penegakan hukum pidana yang jauh lebih baik oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam suatu pemerintahan yang bersih dan baik. Penegakan hukum pidana ini harus sesuai dengan semangat, jiwa, dan cita-cita hukum masyarakat Indonesia, yaitu adanya kepastian hukum dan keadilan serta manfaat hukum bagi semua orang. Apabila semua ini terwujud, maka penegakan hukum pidana akan dapat memenuhi harapan sebagaimana didambakan oleh segenap rakyat di negara hukum Pancasila ini. Semoga niat baik ini terwujud dalam suasana Indonesia baru dengan terbitnya KUHP nasional dengan karakter khas budaya hukum Indonesia.

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil.¹²³ Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami “ketakutan terhadap kejahatan” (*fear of crime*) sehingga perlu

¹²³ Teguh Sulistia, 2012, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 17.

upaya penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana sebagai bagian dari langkah kebijakan, karena semakin meningkatnya kualitas, kuantitas, dan intensitas pelanggaran hukum. Semua ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana.¹²⁴

Aturan tentang perjanjian komisi sebagai mata pencaharian tanpa izin dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yaitu terdapat pada Pasal 273. Isi pasal tersebut berbunyi “*Setiap orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.*”

Pasal ini merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.¹²⁵ Jadi jika perjanjian komisi ini dilakukan dengan tujuan sebagai mata pencaharian dan tidak memiliki izin dapat langsung dikenakan pidananya walaupun belum menimbulkan suatu akibat tertentu dari kegiatan perjanjian komisi sebagai mata pencaharian tanpa izin tersebut.

Ditinjau dari aspek yuridis berdasarkan hukum perdata dan hukum dagang, diatur bentuk perjanjian yang dilakukan oleh komiten dengan komisioner, yang

¹²⁴ *Ibid.* halaman 18

¹²⁵ Yulita Pujilestari, 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Unpam Press, halaman 134.

sering disebut dengan “perjanjian komisi”. Menurut pendapat Molegraff perjanjian komisi yaitu:

Perjanjian komisi adalah suatu perjanjian campuran antara perjanjian *lastgeving* (Bab XVI KUH Perdata) dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (*overeen komst tot het verrichten van enkele diensten*) yang diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata. Perjanjian komisi khususnya mengandung unsur perjanjian untuk melakukan pekerjaan (pasal 1601 KUH Perdata) dan pada umumnya dapat pula digunakan (takluk) peraturan-peraturan tentang pemberian kuasa. Kalau ada pertentangan antara itu, maka diutamakan perjanjian melakukan pekerjaan (pasal 1601 KUH Perdata).¹²⁶

Di dalam pasal 273 diatur tentang persoalan setiap orang tanpa izin melakukan perjanjian komisi yang dijadikan sebagai mata pencahariannya dengan tanpa adanya izin akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Terkait permasalahan tersebut jika dihubungkan dengan pendapat yang dijabarkan oleh Molegraff maka yang dimaksud pada pasal tersebut sejalan dengan makelar. Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat Gubernur Jendral (sekarang Presiden) atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Makelar menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64 KUH Dagang, seraya mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai

¹²⁶ C.S.T. Kansil, *Loc.Cit*

sesuatu hubungan tetap.¹²⁷ Kemudian pada Pasal 63 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut: *“Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian kuasa”*. Pasal ini memberikan kesempatan kepada seorang makelar yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sebagai perantara dalam jual beli tanpa harus mendapat pengangkatan dari Gubernur Jendral (dalam hal ini Presiden) tetapi sifatnya hanya sebatas perjanjian pemberian kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.¹²⁸

Makelar adalah seorang perantara yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Makelar merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat saat ini, mengingat banyaknya kesibukan, maka dengan adanya praktek makelar tidak mengharuskan adanya kehadiran penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Makelar yang menjembatani penjual dan pembeli sangat penting perannya, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan, sehingga makelar mempermudah proses terjadinya transaksi jual beli.¹²⁹

¹²⁷ *Ibid.* halaman 43.

¹²⁸ Deni Kurniawan, Skripsi: *“Tanggung Jawab Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor (Studi Pada Pedagang Sepeda Motor Bekas Di Bandar Lampung)”*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019, halaman 27.

¹²⁹ *Ibid.* halaman 3.

Adapun unsur-unsur pasal 273 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkait perjanjian komisi yaitu unsur setiap orang, unsur yang tanpa izin, unsur perjanjian komisi, dan unsur sebagai mata pencaharian.¹³⁰

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang sebagai subyek hukum dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tercantum pada Pasal 145 yang berbunyi “*Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.*” Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.¹³¹

Di dalam hukum pidana pengertian korporasi berarti sangat luas tidak hanya yang berbentuk badan hukum saja, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi sebagai korporasi melainkan juga firma, perseroan komanditer, persekutuan, sekumpulan orang. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di latar belakang oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap Negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada

¹³⁰ M. Irsan Arief, 2023, *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*, Jakarta: Mekar Cipta Lestari, halaman 144.

¹³¹ Muhammad Shidqi Amanullah, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pidana Penipuan Dan Suap, (Putusan No.48/Pid.Sus/2019/PN Bnr)*”, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, halaman 38.

kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural person*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.¹³²

2. Unsur tanpa izin

Unsur tanpa izin dalam pasal ini merupakan perbuatan melawan hukum pada ranah hukum administrasi di tegakkan dengan mendayagunakan sanksi pidana¹³³ Prinsip dasarnya, izin adalah pemberian hak tau wewenang kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sebenarnya dilarang.¹³⁴ Terkait perolehan izin dalam perjanjian komisi pada pasal ini makelar harus diangkat oleh Gubernur Jenderal (sekarang Presiden) atau oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu hal ini sejalan dengan bunyi pasal 62 KUHD. Perihal pemberian izin oleh pemerintah dalam hal ini memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain melalui perizinan diberikan perkenan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, berarti esensi dari perizinan adalah dilarangnya suatu tindakan, kecuali diperkenankan dengan izin.¹³⁵

¹³² Tria Dina Pratiwi, Skripsi: “PertanggungJawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan”, Surabaya: Universitas Airlangga, halaman 43.

¹³³ Septa Chandra, *Op.cit*, halaman 19.

¹³⁴ Sulistiowati, *Loc. Cit*.

¹³⁵ Bayi Priyono, *Loc. Cit*.

3. Unsur perjanjian komisi

Unsur perjanjian komisi tidak ada defenisi jelas didalam Kuhp sendiri. Secara yuridis berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Perjanjian komisi adalah suatu perjanjian campuran antara perjanjian *lastgeving* (Bab XVI KUH Perdata) dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (*overeen komst tot het verrichten van enkele diensten*) yang diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata.

4. Unsur sebagai mata pencaharian

Unsur dalam pasal ini juga menyebutkan sebagai mata pencaharian Sebagai mata pencaharian (*beroep*) merupakan kegiatan yang dilakukan cukup hanya satu kali namun dari hal lain yang dilakukannya dapat disimpulkan akan dilakukannya kembali.¹³⁶ Selain diterjemahkan sebagai mata pencaharian, *beroep* adakalanya diterjemahkan sebagai karena jabatan atau dengan pekerjaan,¹³⁷ apabila seorang mempunyai suatu *beroep*, apabila ia mencari penghidupannya sehari-hari bekerja terutama dengan tenaganya sendiri.¹³⁸

Pasal 273 ini memiliki sanksi pidana denda paling banyak kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan

¹³⁶ M Rendi Aridhayandi, *Op.cit*, halaman 89.

¹³⁷ Riska Yanti, *Op.cit*, halaman 7.

¹³⁸ C.S.T. Kansil, *Op.cit*, halaman 29.

pembayaran sejumlah uang tertentu.¹³⁹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP membagi delapan kategori denda untuk berbagai kejahatan. Denda paling rendah maksimal Rp 1 juta dan paling tinggi maksimal Rp 50 miliar. Pembagian denda itu tertuang dalam Pasal 79 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Strategi baru alternatif pidana penjara yang diatur KUHP Meliputi alternatif atas pidana penjara singkat yang dinilai selama ini pelaksanaannya tidak efektif. Misalnya, tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun, bisa dikenakan pidana denda maksimal kategori V dan minimal kategori III dengan syarat tindak pidana tidak menimbulkan korban, korban tidak mempersoalkan atau bukan pengulangan tindak pidana. Bisa juga alternatif berupa pidana kerja sosial jika hakim akan menjatuhkan pidana penjara kurang dari 6 bulan atau denda kategori II setelah pertimbangan. hakim wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan, dan pengeluaran terdakwa yang nyata, tapi tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda. Kemudian pidana denda dapat dibayar

¹³⁹ A. Budivaja dan Y. Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya", *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, 2010, halaman 78.

dengan cara dicicil, dan wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda.

C. Tindak Pidana Perjanjian Komisi Sebagai Mata Pencapaian Tanpa Izin Tidak Bertentangan dengan Hukum Perjanjian Di Indonesia

Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin melakukan perjanjian komisi sebagai mata pencapaiannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat sehingga hak seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tidak dilanggar.¹⁴⁰ Sedangkan Perbuatan Hukum yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan suatu perbuatan Hukum perdata yang didasarkan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak atau perjanjian.

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi didalam Masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian ini merupakan sumber dari perikatan.¹⁴¹ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis, baik yang dilakukan antar individu dalam satu negara maupun hubungan antar

¹⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* halaman 7.

¹⁴¹ Christiana Tri Budhayati, *Loc.Cit.*

perusahaan yang bersifat lintas batas negara. Perjanjian-perjanjian tersebut terlahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak yang terkait¹⁴²

Di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara disebutkan bahwa seketika perjanjian telah memenuhi syarat bagi keabsahan kontrak, maka kontrak demikian berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, dalam Pasal 1320 KUHPerdara, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab (kausa) yang tidak terlarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan ke empat syarat ialah sangat penting dan mendasar demi mewujudkan suatu perjanjian yang sah. Tanpa pemenuhan ke empat syarat tersebut, maka dapat dipastikan bahwa suatu perjanjian dianggap sebagai suatu perjanjian yang tidak sah.¹⁴³

Di dalam pengaturan perjanjian di Indonesia ada beberapa Pasal dalam KUHPerdara yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 1329 KUHPerdara yang menentukan bahwa *“setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.”* Dari ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa *“asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.”* Dari Pasal 1320 ayat (4) Jo. Pasal 1337 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa *“asalkan bukanm mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

memperjanjikannya."¹⁴⁴ Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya." Pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang hal ini terdapat pada pasal 1329 KUHPerdara.¹⁴⁵

Perjanjian dianggap menjadi perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum atau tidak sehingga para pihak yang mengikatkan diri harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan apabila perjanjian itu telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan kapan perjanjian itu lahir adalah ketika perjanjian itu sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan kapan perjanjian itu mengikat adalah ketika perjanjian itu sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁴⁶

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang tidak terlarang. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik

¹⁴⁴ Irdanuraprida Idria, "Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya", *Lex Jurnalica*, Volume. 4, Nomor. 2, 2007, halaman 81.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume. 2 nomor. 3, 2022, halaman 187.

mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif.¹⁴⁷

Pengertian sebab atau causa yang halal. Secara prinsip dapat kita katakan bahwa apa yang dinamakan dengan sebab atau causa yang halal tersebut bukanlah pengertian sebab atau causa yang dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya keadaan hukum, atau dilakukan atau dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁴⁸

Perjanjian komisi yg tanpa izin dalam pasal 273 KUHP memiliki 2 (dua) kemungkinan yg dilanggarnya apabila merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Merujuk pada ayat ke-2 Pasal 1320 KUHPerdata, dalam membuat suatu perjanjian subyek yang membuat perjanjian adalah orang yang cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap bertindak atau berada dalam membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, semua orang kepada siapa

¹⁴⁷ Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Bisnis, Lisensi, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, halaman 68.

¹⁴⁸ Dedi Harianto, *Loc.Cit*, halaman 149.

undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu,¹⁴⁹ dan orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.¹⁵⁰ Perjanjian komisi yg dilakukan seseorang tanpa memiliki izin dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan karena izin merupakan pemberian hak tau wewenang kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sebenarnya dilarang.¹⁵¹ Maka dari itu seseorang yang tidak memiliki izin dalam membuat suatu perjanjian komisi dianggap tidak cakap dalam membuat perjanjian. Izin dapat dikatakan sebagai landasan hukum. Dapat dipahami bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari organ pemerintah yang berwenang karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Oleh karena itu, izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatan tersebut.¹⁵²

2. Merujuk ayat ke-4 pada Pasal 1330 KUHPerdara yaitu sebab atau causa yang halal, dalam hal ini isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Norma kesusilaan menjadi ukuran yang penting dalam menilai tindakan memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan susila) ataukah tindakan tidak memenuhi kriteria

¹⁴⁹ Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdara", *Jurnal Pro Hukum*, Volume. 7, Nomor. 1, 2018, halaman 3.

¹⁵⁰ *Ibid.* halaman 7.

¹⁵¹ Sulistiowati, *Loc.Cit.*

¹⁵² Asriyati, *Loc.Cit.*

kesusilaan (tindakan asusila).¹⁵³ Perjanjian komisi yang tidak memiliki izin melanggar syarat sah perjanjian yang diatur pada ayat ke-4 pasal 1330 KUHPperdata. Hal ini dikarena setiap orang yang tidak memiliki izin melanggar undang-undang yaitu pasal 273 KUHP yang mengatur setiap perjanjian komisi harus dilakukan oleh subyek hukum yang memiliki izin. Perjanjian komisi yang dimaksud pasal ini adalah makelar. Dalam pasal 62 KUHD seorang makelar mendapatkan izin dan diperbolehkan melakukan pekerjaannya harus bersumpah dimuka pengadilan negeri yang mana ia termasuk dalam daerah hukumnya.¹⁵⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa makelar yang membuat perjanjian komisi yang tidak melalui proses pengangkatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 KUHD maka perjanjian komisi yang dibuat makelar tersebut menjadi tidak sah sehingga perjanjian komisi tersebut bersifat perjanjian pemberian kuasa. Hal ini diatur pada pasal 63 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut: *“Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian kuasa”*.

Di Indonesia tidak semua perjanjian komisi itu dilarang. Terdapat beberapa perjanjian komisi yang secara keberadaannya harus memiliki izin yg salah satunya seorang pialang saham. Pialang saham adalah Perantara dalam jual beli efek, artinya bertindak sebagai perantara dalam aktifitas jual beli efek, karena investor tidak

¹⁵³ Tri Wahyu Surya Lestari. *Op,cit.* halaman 288.

¹⁵⁴ C.S.T Kansil, *Op.Cit.* halaman 43

boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara atau pialang, jadi setiap transaksi jual dan beli harus melalui perantara. Untuk jasa sebagai perantara tersebut, maka perantara mendapatkan komisi dari investor baik untuk kegiatan jual maupun beli.¹⁵⁵

Di dalam melakukan tugasnya seorang pialang saham harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan (OJK) dan harus tunduk pada standar dan kode etik Wakil Perantara Efek (WPPE) serta Self Regulation Organization (SRO) yang ada. Seorang pialang wajib tunduk pada segala peraturan pasar modal salah satunya di sebabkan oleh banyaknya kemungkinan pelanggaran dalam melakukan tugasnya sebab pialang bertanggung jawab untuk mengelola modal dalam bentuk uang maupun saham nasabah sehingga bagi pialang yang memiliki itikad buruk dapat dengan mudah menjalankan niat buruknya.¹⁵⁶ Pengaturan izin pialang saham diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/PJOK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek tepatnya pada Pasal 2. Pialang saham itu harus memiliki izin untuk melaksanakan profesinya, maka dia harus melakukan proses pengambilan izin dari OJK. Apabila ada seseorang yg mengaku seorang pialang saham dan mengambil komisi dalam melakukan jual beli saham serta tidak memiliki izin dari OJK maka dia dapat dikenakan pasal 273 KUHP. Sedangkan beberapa perjanjian komisi yg dilakukan seseorang yg pada dasarnya belum

¹⁵⁵ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2011, *Pasar Modal di Indonesia Edisi3*, Jakarta: Salemba, halaman 39.

¹⁵⁶ Mirnawati, Skripsi: "Tanggung Jawab Pialang Dalam Pemberian Informasi Pada Perdagangan Efek Di Pasar Modal", Mataram: Universitas Mataram, 2019, halaman 2.

diharuskan memiliki izin, maka bukanlah suatu perbuatan pidana dan akhirnya tidak melanggar hukum perjanjian di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perjanjian Komisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tidak lagi termasuk kedalam tindak pidana pelanggaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tidak mengenal lagi perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, keduanya menggunakan istilah tindak pidana. Alasan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rehtdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam perkembangannya tidak sedikit kejahatan dikualifikasikan pelanggaran dan begitu sebaliknya. Selain itu karena dalam kenyataannya persoalan berat ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran relatif.
2. Bentuk unsur tindak pidana pasal 273 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkait perjanjian komisi yaitu adanya bentuk unsur setiap orang, unsur yang tanpa izin, unsur perjanjian komisi, dan unsur sebagai mata

pencabaran. Sanksi Pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP perihal tindak pidana perjanjian komisi sebagai mata pencabaran tanpa izin sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Pembagian denda itu tertuang dalam Pasal 79 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Untuk denda kategori III sendiri adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk pengertian perjanjian komisi pada pasal ini sejalan dengan pengertian makelar. Secara umum izin dalam perjanjian komisi pada pasal ini makelar harus diangkat oleh Gubernur Jenderal (sekarang Presiden) atau oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu hal ini sejalan dengan bunyi pasal 62 KUHD.

3. Pengaturan perjanjian komisi dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkait perjanjian komisi sejalan dan tidak bertentangan dengan Hukum perjanjian. Perjanjian komisi yang dilakukan seseorang tanpa memiliki izin dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan karena izin merupakan pemberian hak tau wewenang kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sebenarnya dilarang. Maka dari itu seseorang yang tidak memiliki izin dalam membuat suatu perjanjian komisi dianggap tidak cakap dalam membuat perjanjian dan melanggar syarat sah perjanjian ayat ke-2 pasal 1330 KUHPperdata. Dan perjanjian komisi yang tidak memiliki izin melanggar syarat sah perjanjian yang diatur pada ayat ke-4 pasal 1330 KUHPperdata. Hal ini dikarena setiap orang yang tidak memiliki izin melanggar undang-undang yaitu pasal 273 KUHP yang mengatur setiap

perjanjian komisi harus dilakukan oleh subyek hukum yang memiliki izin. Perjanjian komisi yang dimaksud pasal ini adalah makelar. Dalam pasal 62 KUHD seorang makelar mendapatkan izin dan diperbolehkan melakukan pekerjaannya harus bersumpah dimuka pengadilan negeri yang mana ia termasuk dalam daerah hukumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa makelar yang membuat perjanjian komisi yang tidak melalui proses pengangkatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 KUHD maka perjanjian komisi yang dibuat makelar tersebut menjadi tidak sah sehingga perjanjian komisi tersebut bersifat perjanjian pemberian kuasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, saran yang dapat dilakukan ialah:

1. Peraturan terkait perjanjian komisi sebagai mata pencaharian tanpa izin sudah seharusnya diberikan penjelasan yang jelas oleh pemerintah. Pencantuman larangan untuk melakukan perjanjian komisi yang tidak memiliki izin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah yang baik. Melihat perkembangan perjanjian komisi sebagai mata pencaharian yang semakin berkembang dikalangan masyarakat, di takutkan dengan kehadiran pasal ini membuat rasa takut bagi masyarakat. Maka dari itu hendaknya di dalam KUHP diberikan penjelasan yang jelas terkait perjanjian komisi yang seperti apa yang harus memiliki izin sehingga masyarakat awam tidak dapat mengetahui langsung perjanjian komisi yang di perbolehkan oleh pasal tersebut.

2. Peran Lembaga pemerintahan juga diperlukan seperti OJK dalam mengawasi perjanjian komisi. Mengingat semakin pesatnya perkembangan zaman maka ditakutkan hadirnya potensi-potensi yang muncul dalam perjanjian komisi seperti adanya bentuk perjanjian komisi yang baru yang dapat merugikan masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa perjanjian komisi yang secara keberadaannya harus memiliki izin yg salah satunya seorang pialang saham. Di dalam melakukan tugasnya seorang pialang saham harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan (OJK) dan harus tunduk pada standar dan kode etik Wakil Perantara Efek (WPPE) serta Self Regulation Organization (SRO) yang ada. Maka dari itu peran Lembaga pemerintah didalam perjanjian komisi adalah sebagai pengawasan otoritas dan menjadi salah satu cara dalam menanggulangi potensi-potensi yang akan terjadi sehingga dapat diminimalisir.
3. Pengaturan terkait dengan pengawasan perjanjian komisi sudah saatnya dilaksanakan yaitu dengan penerbitan aturan-aturan baru yang berhubungan dengan perolehan izin perjanjian komisi secara khusus. Lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan hendaknya memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara preventif dan represif dan seharusnya dibekali dengan aturan-aturan yang jelas untuk mengawasi izin dari segala bentuk perjanjian komisi. Mengingat masih terdapat sejumlah permasalahan dari adanya instrumen perizinan ketika hendak melakukan perjanjian komisi dengan dijadikan sebagai mata pencaharian yang tidak memiliki parameter yang konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana. Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan pertanggung Jawaban: tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas. teori. dan penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie Jimly. Ali Safa'at M. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres.
- Atmadja. 2013. *filsafat Hukum. Dimesi. Tematis. dan Historis*. Malang: setara Press.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum. Cet 5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- C.S.T. Kansil. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Anggraeni. *Hukum Kontrak Bisnis*. Tangerang: Unpam Press.
- Dian Puji N. Simatupang. 2007. *Kebijakan Anggaran Negara sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat. dalam Modul: Hukum Anggaran Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah. 2020. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika aditarma.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang selatan: Nusantara Persada Utama.
- Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Bisnis. Lisensi*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffary.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Imam Gunawan. 2016. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Joko Sriwidodo. 2019. “*Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori dan Praktek)*”. Jakarta: Kepel Press.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Lukman Santoso. 2016. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Irsan Arief. 2023. *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.
- M. Yasir sahid. Ifrani. 2020. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung: Cv. Hikam Media Utama.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Adminstrasi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

- Mertha. dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudzakir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga kajian konstitusi indonesia (LKKI). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan ke 6*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ruslan Renggong. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makasar: Cv. Sah Media.
- Samiaji Sarosa. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Kanisius.
- Septa Chandra. 2021. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____ . 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto dan Junaidi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana. Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Teguh Sulistia. 2012. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin. 2011. *Pasar Modal di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- _____. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Utrech. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.
- Yulita Pujilestari. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiyah. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Artikel, Jurnal Ilmiah:

- A. Budivaja dan Y. Bandrio. "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya". *Jurnal Hukum*. Volume XIX. Nomor 19. 2010.
- Ainal Mardhiah. 2023. Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Artikel Mahkamah Agung RI: Pengadilan Tinggi Banda Aceh*.
- Anselmus S. J. Mandagie. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Lex Crimen*. Volume. IX. Nomor. 2. 2020.
- Ardian Prima Putra. "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Udayana Law Journal*. Volume VI. Nomor 4. 2017.
- Asliani Harahap. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *Jurnal EduTech Fakultas Hukum UMSU*. Vol. IV No.2. 2018.
- Bayi Priyono. "Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah". *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*. Volume VIII. Edisi 2.
- Christiana Tri Budhayati. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". *Jurnal widya sari*. Volume. 10. Nomor. 3 tahun 2009.
- Dedy Saputra. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume VII. Nomor 1. 2017- 2018.
- Deni Kurniawan. *Tanggung Jawab Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor (Studi Pada Pedagang Sepeda Motor Bekas Di Bandar Lampung)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2019.
- Devy Kumalasari. Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H. Perdata". *Jurnal Pro Hukum*. Volume VII. Nomor. 1. 2018.
- Edo Bintang Joshua. "Analisis Ketiadaan Niat (*Mens Rea*) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst". *Jurnal Hukum Adigama*. Volume IV. Nomor 2. 2021.
- Helmalia Cahyani. dkk. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia". *Journal of Law, Administration, and Social Science*. Volume II. Nomor. 2. 2022.
- Irdanuraprida Idria. "Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya". *Lex Jurnalica*. Volume IV. Nomor 2. 2007.

- Ivan Fauzani Raharja. dkk. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan". *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Volume XV. Nomor 2. 2013.
- Kornelius Benuf. Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Volume VII. Edisi I. Juni 2020.
- Kukun Abdul Syakur Munawar. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume III. Nomor 2. 2015.
- Made Suartha. "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Yustisia Jurnal Hukum*. Volume 4. Nomor 1. 2015.
- Mirnawati. 2019. *Tanggung Jawab Pialang Dalam Pemberian Informasi Pada Perdagangan Efek Di Pasar Modal*. Skripsi. Mataram: Universitas Mataram.
- Muhammad Shidqi Amanullah. 2020. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pidana Penipuan Dan Suap. (Putusan No.48/Pid.Sus/2019/PN Bnr)*. Skripsi. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Nanda Sahputra Umara. "Membangun Hukum Pidana Nasional Di Atas Pondasi Keadilan Pancasila Dalam Wujud Nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa". *Al-Qisth Law Review*. Volume. V. Nomor 1. 2021.
- Rachmi Sulistyarini. 2018. *Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*. Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Randy Pradityo. "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume XIV. Nomor. 02. 2017.
- Rifqy Maulana. "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan". *Jurnal justisia*. Volume III. Nomor 1. 2018.
- RM. Panggabean. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku". *Jurnal Hukum*. Vol. XVII. No. 4. 2010.
- Roknel Maadia. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Lex Crimen*. Volume IV. Nomor 2. 2015.
- Sonya Airini Batubara. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)". *Jurnal Hukum Kaidah*. Volume XVIII. Nomor 2. 2019.

Sulistiowati. "Penerapan Prinsip Lisensi Dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik". Jurnal Mimbar Hukum. Volume 24. Nomor 3. 2012.

Taufik Hidayat Lubis. "Hukum Perjanjian di Indonesia". SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi. Volume. II. Nomor 3. 2022.

Tri Wahyu Surya Lestari. "Komparasi Syarat Keabsahan (Sebab Yang Halal) Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah". Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Volume VIII. Nomor 2. 2017.

Tria Dina Pratiwi. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Warman. 2015. Analisis Yuridis Penerapan Pasal 368 Ayat 2 Kuhp Tentang Pemasakan dengan Pengancaman Di Pengadilan Negeri Bekasi (studi kasus Putusan Nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS). Skripsi. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Y. Sri Pudyatmoko. "Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya". jurnal hukum pro Justitia. Volume XXV Nomor 4. 2007.

Yuli Rosdiana. "Analisis Yuridis Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Studi Pada Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Labuhanbatu)". De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. Volume III. Nomor 1. 2018.

Yulia Damar Putri. Sagung Putri. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". Jurnal Kertha Wicara Volume 9. Nomor 8. 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Internet:

Asriyati. 2018. "Tinjauan Terhadap Izin dan Penegakan Hukum". melalui (<http://e-journal.uajy.ac.id/16693/3/HK117492.pdf>). diakses pada tanggal 21 juli 2023 pukul 21:09.

BPHN. Naskah Akademis KUHP_BPHN 2009. Melalui: https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf. diakses pada hari Rabu. tanggal 20 Desember 2023. Pukul 13:54 Wib.

Kbbi daring. diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>. pada tanggal 14 Oktober 2023 pukul 19:40 Wib.

Yance Arizona. "Pengaturan Tindak Pidana Administrasi Dalam Rkuhp". Melalui <https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/pengaturan-tindak-pidana-administrasi-dalam-rkuhp1.pdf>. diakses pada hari Rabu. tanggal 05 juli 2023 Pukul 15.13 Wib.